



# DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan : Antara Nomor .... Bengkulu Kode Pos : 28751

Telepon. (0766) 22002 Fax. (0766) 22002 E-mail. bkpp\_bengkalis@yahoo.co.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 904/KPTS/DKP/2019/03

TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BENGKALIS

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/M .PAN/5/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas , perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Bengkulu.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kabupaten, dalam Daerah Propinsi Sumatra Tengah,
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu;

MENGINGAT : 1. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu  
Periode 2016- 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah tolak ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kabupaten Bengkulu
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Periode 2016-2021.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkam di : Bengkulu

Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS,  
  
SYAERIZAN, S.Si, MT,M.Sc  
Pembina  
NIP. 19741024 200003 1 004

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu ( sebagai Laporan ) :
2. Inspektur Kabupaten Bengkulu.

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKALIS  
 NOMOR : 904 / KPTS / DKP / 2019 / 03  
 TANGGAL :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- : Bengkulu  
 : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu  
 : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketahanan pangan
- GSI :
- 1 Perumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekeagaman konsumsi dan keamanan pangan
  - 2 Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekeagaman pangan dan keamanan pangan
  - 3 Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekeagaman konsumsi dan keamanan pangan
  - 4 Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekeagaman konsumsi dan keamanan pangan
  - 5 Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekeagaman konsumsi dan keamanan pangan
  - 6 Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

ASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Penjelasan formulasi	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	3	4	5	6	10
ra Ketahanan Pangan	1. Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Jumlah produksi} + \text{Jumlah Pasokan dari luar}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Neraca Bahan Makanan (NBM)	
ra Konsumsi Pangan Yang Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	Hasil perhitungan survey dari total keberagaman konsumsi rata-rata masyarakat	2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 3. Bidang Konsumsi dan Kemanan Pangan	1. Data Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	

